



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

PENGUMUMAN

NOMOR 203/PP.04.1-Pu/6109/2022

TENTANG

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Sekadau membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA
1.	Sekadau Hilir	<ol style="list-style-type: none">1. Peniti2. Gonis Tekam3. Engkersik4. Tanjung5. Sungai Kunyit6. Semabi7. Bokak Sebungun8. Sempulau Indah9. Beringkai Raya
2.	Sekadau Hulu	<ol style="list-style-type: none">1. Cupang Gading2. Nanga Biaban3. Tapang Perodah4. Tinting Boyok5. Perongkan6. Setawar7. Sunsong
3.	Nanga Taman	<ol style="list-style-type: none">1. Nanga Taman2. Rirang Jati3. Sungai Lawak4. Tapang Tingang5. Nanga Mongko6. Nanga Engkulun7. Meragun8. Engkulun Hulu
4.	Nanga Mahap	<ol style="list-style-type: none">1. Batu Pahat2. Tembaga3. Cenayan4. Landau Kumpai

NO	KECAMATAN	DESA
		5. Nanga Suri 6. Tamang
5.	Belitang Hilir	1. Entabuk 2. Tapang Pulau 3. Merbang 4. Empajak 5. Menawai Tekam 6. Semadu 7. Sepantak 8. Melanjan Raya
6.	Belitang Hulu	1. Kumpang Ilong 2. Balai Sepuak 3. Tabuk Hulu 4. Batuk Mulau 5. Sungai Tapah 6. Seburuk Satu 7. Sebetung 8. Pakit Mulau 9. Mengaret 10. Terduk Dampak 11. Sungai Antu Hulu 12. Bukit Rambat
7.	Belitang	1. Belitang Satu 2. Setuntung 3. Padak 4. Maboh Permai 5. Menua Prama 6. Nanga Ansar

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember 2022 sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB**

persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat atau Ijazah Terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. sehat secara rohani;
 5. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 7. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 8. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan **tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol**;
- g. Daftar Riwayat Hidup; dan
- h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 Pukul 16.00 waktu setempat, melalui:

- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penelitian administrasi berakhir; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Sekadau
Alamat : Jl. Merdeka Timur, Komp. Perkantoran Pemerintah Daerah Sekadau
Kontak : **0851-7328-4821** (WA/Telp)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sekadau, 31 Desember 2022
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sekadau,

